



**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN  
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR : KEP. 265 /M.PPN/05/2003**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN RAPAT  
KOORDINASI PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2003**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, GBHN telah mengamanatkan dilaksanakannya pembangunan nasional melalui suatu perencanaan pembangunan nasional;
- b. bahwa agar pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional dapat dilakukan dengan terpadu, terkoordinasi, sinergis, komprehensif, dan partisipatif untuk tahun 2004, maka perlu diselenggarakan suatu forum Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional Tahun 2003;
- c. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional Tahun 2003;
- d. bahwa pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini karena tugas dan jabatannya dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam huruf c di atas;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004;
4. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2003;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2003;
6. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP.050/M.PPN/03/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 2400/M.PPN/05/2003 tentang Pedoman Koordinasi Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2003, tanggal 26 Mei 2003;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2003.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional Tahun 2003 yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA:...

- KEDUA : Tim Pengarah bertanggungjawab mengarahkan kebijakan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional Tahun 2003, yang meliputi penyelenggaraan rapat koordinasi pembangunan tingkat pusat (RAKORBANGPUS) yang diikuti oleh seluruh instansi pemerintah pusat (Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen) maupun penyelenggaraan rapat koordinasi pembangunan nasional (RAKORBANGNAS) antara seluruh instansi pemerintah pusat dengan seluruh pemerintah daerah.
- KETIGA : Tim Pengarah dapat membentuk sekretariat penyelenggara rapat untuk membantu kelancaran penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional Tahun 2003.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertanggungjawab:
- a. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional Tahun 2003 yang meliputi RAKORBANGPUS dan RAKORBANGNAS;
  - b. Mengkoordinasikan penyusunan dan pengolahan seluruh materi yang akan dibahas dalam setiap persidangan pada seluruh tahapan Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional Tahun 2003;
  - c. Mengkoordinasikan penyusunan laporan seluruh materi hasil setiap persidangan sebagaimana disebut dalam huruf a di atas serta mendistribusikannya kepada seluruh peserta dan instansi terkait;
  - d. Memantau dan mengevaluasi kelancaran setiap diskusi pada seluruh tahapan Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional Tahun 2003;
  - e. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya sebagaimana yang dimaksud dalam butir a sampai dengan d di atas.

KELIMA:...